



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM PENGURUSAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban pendapatan daerah yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penetapan Tata Cara Penyetoran dan Pertanggungjawaban Dalam Pengurusan Pendapatan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tata Cara Penyetoran dan Pertanggungjawaban Dalam Pengurusan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENGURUSAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kantor Kas adalah Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah dan atau Pejabat Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
12. Kas Daerah adalah untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Pembantu Bendahara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disingkat PBKP.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah.
18. Kolektor adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran oleh UKT pengelola sumber-sumber pendapatan daerah.
19. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

BAB II

PENGURUSAN PENERIMAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah

Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya sebagian atau seluruh di bidang pendapatan daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan dan/atau Kepala UKT pengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

Pasal 3

- (1) Gubernur setiap Tahun Anggaran menetapkan Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah pada setiap Dinas/Unit/Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
- (2) Pejabat Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bendahara penerimaan dan atasan langsung pada dinas pendapatan daerah;
 - b. bendahara penerimaan pembantu dan atasan langsung adalah pegawai/pejabat pada dinas dan/atau unit kerja terkait pengelola pendapatan daerah;
 - c. kolektor pada masing-masing dinas/unit kerja terkait pengelola pendapatan daerah; dan
 - d. pejabat pengelola pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun anggaran dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas/Unit Kerja Terkait (UKT) melalui Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendapatan setiap awal tahun anggaran menunjuk dan menetapkan pegawai dan/atau petugas pemungut (kolektor) pada masing-masing wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan;
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan.

Bagian kedua

Penerimaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan wajib menjaga agar setiap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan mengenai pendapatan daerah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta segala piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya;
- (2) Setiap penerimaan wajib disetor secara bruto oleh Bendahara Penerimaan pembantu/kolektor ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerimaannya;
- (3) Semua penerimaan daerah yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu harus dicatat secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan daerah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Setiap dinas/unit kerja terkait pengelola pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memasukkan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD;
- (3) Semua manfaat yang bernilai uang dan penempatan serta pemanfaatan kekayaan daerah termasuk jual beli kekayaan daerah adalah merupakan pendapatan daerah;
- (4) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito atau bentuk investasi lainnya paling lama akhir tahun anggaran berjalan wajib disetor ke kas daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan daerah wajib disetor ke kas daerah;
- (2) Setiap pejabat pengelola pendapatan daerah dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya sebagai berikut:
 - a. melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi dan/atau unit kerja terkait (UKT) yang bersangkutan pada suatu Bank.
- (3) Setiap pejabat/pegawai yang lalai atau sengaja melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sarana administrasi yang digunakan sebagai dokumen dasar dalam melaksanakan penyetoran ke rekening kas daerah adalah:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
 - c. Surat Tanda Setoran (STS);
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran, dan
 - e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Setiap Penerimaan Daerah harus dibukukan secara tertib dan teratur dan Buku Kas Umum ditutup pada saat penyetoran dilakukan dengan saldo nihil;
- (3) Buku formulir dan daftar yang digunakan model dan bentuk sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerimaan pembantu harus menyetor penerimaan setiap hari ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran langsung ke rekening Kas Daerah pada Bank Sulawesi Tengah atau Bank lain yang ditunjuk untuk menjaga likuiditas Kas Daerah.

BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan setiap bulan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Dinas Pendapatan;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Biro Keuangan.
- (2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Biro Keuangan;
- (3) Biro Keuangan diwajibkan melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu;
- (4) Dinas Pendapatan agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait (UKT) Pengelola Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian dan pengamanan target yang tetap dalam APBD.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Biro Keuangan sesuai Bidang Tugas dan Fungsi masing-masing.

Pasal 12

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan Daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk teknis kegiatan pemungutan, penyeteroran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Pebruari 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu

pada tanggal 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,


RAIS LAMANGKONA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 114